

**Analisis Derajat Konsentrasi Industri Perbankan di Indonesia
Tahun 2001-2013**
*(Analysis of Banking Industry Concentration Degree in Indonesia
during 2001-2013)*

Ika Nurjannah, Sarwedi, Sebastiana Viphindartin
Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: ikanurjannah17@gmail.com

Abstract

This study aims to measure the banking industry concentration degree use a structural approach that consists of k-bank concentration ratio (CRk), Herfindahl-Hirschman Index (HHI), Lorenz Curve and Gini Coefficient referring to the SCP paradigm to total assets, deposits and loans all over the conventional banks in Indonesia during 2001-2013, and identify linkages between banking regulation and supervision with the banking industry behavior and performance using descriptive methods. The result shows that reduction in the number of banks was followed by a decline in the degree of concentration in assets and deposits market, but increase in the credit markets. In general, the level of concentration of Indonesian banking industry is secondary concentration which is identical to oligopoly market and the spectrum 1 in accordance with the KPPU. The highest concentration in the deposits market and the lowest in the credit markets. Inequality between market share of large and small banks still very high during the observation. Moreover, the existence of regulation and supervision that is too tight can increase risk-taking behavior of banks and inefficiency of the banking industry.

Keywords: *banking industry, banking regulation and supervision, concentration, structural approach*

1. Pendahuluan

Industri perbankan merupakan salah satu industri yang berkembang cukup pesat dalam beberapa dekade terakhir sebagai hasil dari deregulasi sektor keuangan yang dilakukan di berbagai negara, globalisasi perekonomian dan kemajuan di bidang teknologi informasi (Gelos dan Roldos, 2004; Yildirim dan Philippatos, 2006; Sharma dan Bal, 2010). Perubahan struktural yang terjadi sejak tahun 1980an hingga serangkaian merger dan konsolidasi perbankan dalam rangka implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) sebagai *road map* pembangunan industri perbankan nasional telah memberikan sumbangsih besar terhadap menurunnya jumlah bank di Indonesia. Berkurangnya jumlah bank tersebut disertai pula dengan munculnya perdebatan baru mengenai dampak penurunan jumlah bank akibat merger terhadap derajat konsentrasi industri perbankan di Indonesia. Seiring dengan implementasi API, industri perbankan akan lebih terkonsentrasi sebagai hasil dari merger antar bank yang menyebabkan semakin sedikitnya jumlah bank. Semakin terkonsentrasi suatu industri berpotensi memperbesar kemungkinan terjadinya kolusi antar pelaku industri, sehingga jumlah bank yang semakin berkurang tidak selalu disertai dengan peningkatan persaingan (Kusumastuti, 2009). Di pihak lain, Gelos dan Roldos (2004) berpendapat bahwa restrukturisasi perbankan pasca krisis di kawasan Asia menyebabkan berkurangnya jumlah bank di masing-masing negara dan diikuti pula oleh turunnya derajat konsentrasi, kecuali di Malaysia. Perubahan struktural yang sebagian besar didorong

Analisis Derajat Konsentrasi Industri Perbankan di Indonesia Tahun 2001-2013

oleh pemerintah menyebabkan konsolidasi tidak meningkatkan konsentrasi pasar di negara-negara Asia. Sebaliknya, konsolidasi di negara-negara maju dan pasar yang lebih matang terjadi karena dorongan pasar sehingga berkurangnya jumlah bank diikuti oleh peningkatan derajat konsentrasi pasar.

Secara teoritis, terdapat dua pandangan yang saling bertentangan terkait dengan konsentrasi industri perbankan. Teori *pro-concentration* berpendapat bahwa merger dapat meningkatkan efisiensi sekaligus penguatan konsolidasi perbankan sehingga dapat menciptakan industri perbankan yang stabil. Pandangan ini meyakini bahwa industri perbankan yang lebih terkonsentrasi dengan beberapa bank besar akan lebih stabil dan tidak rentan terhadap krisis dibandingkan dengan industri perbankan yang kurang terkonsentrasi dengan jumlah bank berukuran kecil yang banyak (Allen dan Gale, 2004). Sebaliknya, pandangan lain yang dikenal sebagai teori *cons-concentration* meyakini bahwa merger akan menyebabkan industri perbankan hanya terkonsentrasi pada bank-bank tertentu sehingga risiko dominasi pasar akan semakin besar yang menyebabkan ketidakstabilan atau kerentanan terhadap krisis (Le, 2014). Apabila dilihat dari sudut pandang persaingan usaha, akan muncul polemik baru antara merger dan akuisisi dengan hukum persaingan usaha yang sangat mewaspadai terjadinya pemusatan konsentrasi yaitu UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Ariyanto, 2004) karena struktur pasar yang terkonsentrasi berpotensi menimbulkan berbagai perilaku persaingan usaha yang tidak sehat dengan tujuan memaksimalkan profit (Sugiyanto dan Jumono, 2012).

Sebangun dengan pernyataan tersebut, paradigma *structure-conduct-performance* (SCP) meyakini bahwa struktur pasar (tingkat konsentrasi) berpengaruh terhadap perilaku (*conduct*) dan kinerja (*performance*) setiap bank dalam industri. Semakin terkonsentrasi suatu industri akan menghasilkan struktur pasar yang semakin mendekati monopoli (Martin, 1994:3). Perusahaan yang memiliki kemampuan untuk memonopoli akan berusaha menghasilkan laba yang semakin besar, dimana pada kasus industri perbankan laba yang diterima bank dipengaruhi oleh jumlah kredit yang disalurkan sehingga penyaluran kredit dapat dianggap sebagai *conduct*, dan laba perbankan sebagai *performance*. Dengan demikian konsentrasi industri perbankan akan berdampak pada kinerja bank baik sebagai lembaga intermediasi keuangan, maupun media transmisi kebijakan moneter bank sentral. Industri perbankan dan keuangan merupakan sektor yang paling diatur dalam suatu perekonomian karena berhubungan dengan risiko sistemik dan perlindungan konsumen. Berbeda dengan industri lainnya, pengaturan dan pengawasan pada industri perbankan diperlukan karena bank merupakan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat atas dasar kepercayaan dan rentan terhadap penarikan dana besar-besaran (*bank runs*) oleh nasabah. Kerentanan tersebut dikarenakan terbatasnya aktiva likuid yang dimiliki bank sebagai akibat dari kegiatan usaha bank yang mentransformasikan kewajiban jangka pendek berupa giro, tabungan dan deposito menjadi aktiva berjangka waktu lebih panjang seperti kredit (Simorangkir, 2011). Dalam tatanan perekonomian makro, industri perbankan merupakan bagian penting dari sistem pembayaran dan efektifitas transmisi kebijakan moneter serta sumber pembiayaan utama perekonomian, sehingga setiap guncangan yang terjadi pada industri perbankan akan berdampak pada penyediaan dan alokasi dana untuk kegiatan investasi dan pembiayaan sektor-sektor produktif dalam perekonomian, menghambat kelancaran sistem pembayaran dan efektivitas kebijakan moneter. Mengacu pada dampak serius yang ditimbulkan oleh ketidakstabilan industri perbankan, maka dalam beberapa dekade terakhir terutama pasca terjadinya krisis perbankan tahun 1997, kebijakan pengaturan dan pengawasan bank mendapat perhatian yang semakin besar di berbagai negara termasuk Indonesia. Hal tersebut

Analisis Derajat Konsentrasi Industri Perbankan di Indonesia Tahun 2001-2013

dikarenakan kegagalan suatu bank dapat menular ke bank lainnya (*contagion effect*) dan berpotensi menyebabkan krisis perekonomian secara menyeluruh.

Krisis tahun 1997/1998 tercatat sebagai krisis dengan biaya termahal di sepanjang sejarah perekonomian Indonesia (Pradiptyo, *et al*, 2010, 2011). Krisis keuangan tersebut diindikasikan terjadi akibat lemahnya sistem pengaturan dan pengawasan perbankan oleh bank sentral sehingga memunculkan gagasan pelepasan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia kepada suatu lembaga pengawas jasa keuangan (LPJK) sebagaimana tertuang pada UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Warjiyo, 2004:161). Beberapa kasus *moral hazard* yang menimpa industri perbankan dan fenomena baru perpindahan kewenangan pengawasan dari bank sentral ke Financial Services Authority (FSA) di beberapa negara semakin memperkuat rencana pendirian LPJK di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diusung dalam penelitian ini adalah: (1) seberapa besar derajat konsentrasi industri perbankan di Indonesia? (2) bagaimana keterkaitan antara pengaturan dan pengawasan bank dengan perilaku dan kinerja industri perbankan di Indonesia? Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengukur derajat konsentrasi industri perbankan di Indonesia; (2) untuk mengidentifikasi keterkaitan antara pengaturan dan pengawasan bank terhadap perilaku dan kinerja industri perbankan di Indonesia.

2. Metode Penelitian

2.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data runtut waktu (*time series*) dengan periode tahunan mulai tahun 2001 hingga 2013. Penelitian ini menggunakan seluruh bank umum konvensional di Indonesia sebagai objek penelitian dengan jumlah yang berfluktuasi setiap tahunnya yaitu 141 bank pada tahun 2001 dan 109 bank pada tahun 2013. Data yang digunakan penelitian ini bersumber dari laporan tahunan masing-masing bank umum yang dilaporkan dan dipublikasikan oleh Bank Indonesia, Laporan Pengawasan Perbankan (LPP) serta dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI) selama periode 2001-2013. Variabel yang digunakan untuk mengukur derajat konsentrasi perbankan adalah DPK, total aset dan kredit.

2.2 Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pendekatan struktural yang meliputi *k-bank concentration ratio* (CRk), Herfindahl-Hirschman Index (HHI) serta Kurva Lorenz dan Koefisien Gini untuk menganalisis derajat konsentrasi industri perbankan di Indonesia, dan analisis deskriptif naratif untuk menjelaskan keterkaitan antara pengaturan dan pengawasan bank dengan perilaku dan kinerja industri perbankan.

k-bank Concentration Ratio (CRk)

Rasio konsentrasi untuk k bank dihitung sebagai:

$$CRk = P_1 + P_2 + P_3 + \dots + P_k$$

atau dapat dirumuskan sebagai berikut:

Keterangan:

k : jumlah bank yang dipilih berdasarkan total aset, DPK atau kredit terbesar

Xi: besarnya total aset, DPK, atau kredit dari perusahaan yang dipilih

Analisis Derajat Konsentrasi Industri Perbankan di Indonesia Tahun 2001-2013

T : Total aset, total DPK, atau total kredit dalam industri

Tidak ada aturan baku untuk menentukan jumlah bank k yang digunakan dalam menghitung CR. Penelitian ini menggunakan tiga rasio konsentrasi yang mewakili empat bank terbesar (CR4), delapan bank terbesar (CR8) dan sepuluh bank terbesar (CR10) dalam industri perbankan Indonesia dengan kriteria sebagai berikut:

1. CRk = 0% - *no concentration* (pasar pada kondisi persaingan sempurna)
2. CRk = 0-50% *low concentration* (pasar persaingan sempurna menuju oligopoli)
3. CRk = 50-80% - *secondary concentration*, (identik dengan oligopoli)
4. CRk = 80-100% - *high concentration* (oligopoli menuju monopoli)
5. CRk = 100% - *full concentration* (pasar monopoli)

Herfindahl-Hirschman Index (HHI)

HHI didefinisikan sebagai jumlah kuadrat pangsa pasar dari seluruh bank dalam industri, dan diformulasikan sebagai:

$$HHI = P_1^2 + P_2^2 + P_3^2 + \dots + P_N^2$$

Nilai H akan berkisar antara nol hingga satu dengan kriteria sebagai berikut:

1. $HHI \leq 0,10$ (dibawah 1000), berarti pasar tidak terkonsentrasi (*unconcentrated*)
2. $0,10 \leq HHI \leq 0,18$ (1000-1800), berarti pasar terkonsentrasi moderat
3. $HHI \geq 0,18$ (1800 keatas), berarti pasar terkonsentrasi tinggi

Jika mengacu pada kriteria KPPU maka:

1. HHI dibawah 1800, spektrum I
2. HHI antara 1800-3000, spektrum II
3. HHI antara 3000-4000, spektrum III
4. HHI diatas 4000, spektrum IV

Kurva Lorenz dan Koefisien Gini

Koefisien Gini merupakan rasio antara luas area antara Kurva Lorenz dengan garis pemerataan sempurna (diagonal) yang bernilai antara 0 sampai dengan 1. Semakin dekat kurva Lorenz dengan garis diagonal, maka semakin kecil koefisien Gini. Kriteria ketimpangan sebagai berikut:

1. Kurang dari 0,35 (<0,35): ketimpangan ringan
2. Antara 0,35 dan 0,5 (0,35-0,5): ketimpangan sedang
3. Lebih dari 0,5 (>0,5): ketimpangan berat

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah diperoleh sebagaimana adanya tanpa bermaksud memuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 2013:147). Metode deskriptif bertugas untuk melakukan representasi objek melalui pendeskripsian gejala-gejala sebagai data atau fakta, atau dengan kata lain memusatkan perhatiannya pada penemuan fakta-fakta (*fact finding*) sebagaimana keadaan sebenarnya (Nawawi dan Martini, 1996:74-75).

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

k-bank Concentration Ratio (CRk)

Hasil analisis rasio konsentrasi empat bank terbesar (CR4), delapan bank terbesar (CR8) dan sepuluh bank terbesar (CR10) pada pasar aset, DPK dan kredit industri perbankan Indonesia terangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Perhitungan CR4, CR8, dan CR10

Tahun	CR4			CR8			CR10		
	Aset	DPK	Kredit	Aset	DPK	Kredit	Aset	DPK	Kredit
2001	52,70	53,92	38,81	65,32	67,21	51,17	69,90	71,92	56,42
2002	53,38	54,63	43,02	66,12	67,63	56,55	70,72	72,26	61,50
2003	52,27	53,07	44,42	64,62	65,99	57,64	68,95	70,31	62,13
2004	50,41	51,26	44,61	62,82	63,90	58,58	67,17	68,59	63,15
2005	46,50	48,47	42,42	59,69	61,36	58,06	64,32	66,14	62,88
2006	45,29	48,06	41,92	58,08	60,58	57,21	62,60	64,82	62,34
2007	45,64	48,44	40,76	59,82	61,72	57,53	64,02	65,79	62,38
2008	46,33	48,99	42,48	60,67	63,36	58,95	65,36	67,83	64,20
2009	47,99	50,97	44,24	61,61	64,21	60,12	66,23	68,54	65,50
2010	46,89	49,87	44,10	61,82	64,43	60,81	66,61	68,98	66,58
2011	45,41	48,67	43,25	60,62	62,93	59,66	65,69	67,75	65,41
2012	45,25	48,33	43,99	59,79	62,64	59,61	65,24	67,87	65,40
2013	44,41	48,12	44,46	58,81	62,61	59,00	64,41	68,21	64,86

Sumber: data diolah, 2015

Tabel 1 menunjukkan bahwa pasar aset dan DPK memiliki tingkat konsentrasi dengan tren yang menurun selama periode 2001-2013, sebaliknya pasar kredit menunjukkan peningkatan derajat konsentrasi selama periode tersebut. Nilai CR4 aset dan kredit pada tahun 2001 masing-masing sebesar 52,70 persen dan 53,92 persen turun menjadi 44,41 persen dan 48,12 persen tahun 2013, namun CR4 kredit meningkat dari 38,81 persen tahun 2001 menjadi 44,46 persen tahun 2013. Hal serupa terjadi pada CR10 aset dan DPK yang mengalami penurunan dari 69,90 persen menjadi 64,41 persen untuk pasar aset dan 71,92 persen menjadi 68,21 persen untuk pasar DPK, sedangkan CR10 kredit pada 2001 sebesar 56,42 persen meningkat menjadi 64,86 persen tahun 2013. Nilai CR10 pada ketiga pasar tersebut yang berkisar antara 62,13-72,26 persen mengindikasikan bahwa konsentrasi pasar aset, DPK dan kredit industri perbankan Indonesia selama periode 2001-2013 tergolong pada *secondary concentration* yang identik dengan bentuk struktur pasar oligopoli dengan tingkat konsentrasi tertinggi di pasar DPK dan konsentrasi terendah di pasar kredit.

Herfindahl-Hirschman Index (HHI)

Hasil perhitungan HHI memiliki tren yang sama dengan perhitungan CRk dimana pasar aset dan DPK memiliki tren menurun selama periode pengamatan,

sebaliknya HHI pasar kredit menunjukkan tren yang meningkat. Turunnya nilai HHI pasar aset dan DPK mengindikasikan bahwa kondisi persaingan di kedua pasar tersebut menjadi semakin kompetitif, sebaliknya tren meningkat yang ditunjukkan oleh HHI pasar kredit menunjukkan bahwa pasar kredit semakin terkonsentrasi selama periode pengamatan.

Tabel 2. Hasil Perhitungan HHI Aset, DPK dan Kredit

Tahun	HHI		
	Aset	DPK	Kredit
2001	0,095	0,095	0,053
2002	0,092	0,093	0,062
2003	0,086	0,085	0,064
2004	0,078	0,078	0,064
2005	0,068	0,072	0,059
2006	0,063	0,068	0,058
2007	0,064	0,070	0,056
2008	0,065	0,072	0,059
2009	0,068	0,075	0,063
2010	0,067	0,074	0,064
2011	0,064	0,071	0,061
2012	0,064	0,070	0,062
2013	0,062	0,070	0,062

Sumber: data diolah, 2015

Berpijak pada kriteria KPPU, maka nilai HHI pasar aset, DPK dan kredit seperti yang tersaji pada Tabel 2 secara keseluruhan kurang dari 0,18 (<1800) menunjukkan bahwa konsentrasi di ketiga pasar tersebut berada pada spektrum I yang berarti memiliki tingkat konsentrasi rendah, dengan tingkat konsentrasi tertinggi di pasar DPK dan konsentrasi terendah di pasar kredit. Untuk melihat perubahan konsentrasi secara lebih rinci, maka perhitungan HHI dilakukan dengan mengelompokkan bank berdasarkan ukuran bank yaitu bank berukuran besar (total aset ≥ 10 triliun rupiah), bank berukuran sedang (total aset antara 1-10 triliun rupiah) dan bank berukuran kecil (total aset < 1 triliun rupiah). Tingkat konsentrasi bank besar mengalami penurunan cukup besar dari tahun 2001 hingga 2013 disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah bank yang memiliki aset diatas 10 triliun rupiah. Hal ini mengindikasikan bahwa persaingan bank-bank besar menjadi lebih kompetitif. Di pihak lain, nilai HHI bank berukuran sedang cenderung stabil selama periode pengamatan yang berarti bahwa tidak terjadi perubahan yang cukup signifikan pada persaingan bank-bank berukuran sedang. Sebaliknya, nilai HHI bank kecil mengalami peningkatan setiap tahunnya yang berarti bahwa tingkat konsentrasi bank kecil semakin tinggi dan persaingan antar bank kecil menjadi kurang kompetitif.

Kurva Lorenz dan Koefisien Gini

Perhitungan terhadap variabel aset, DPK dan kredit industri perbankan Indonesia tahun 2001-2013 menghasilkan nilai Koefisien Gini seperti yang tersaji pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Koefisien Gini Aset, DPK dan Kredit

Tahun	Koefisien Gini		
	Aset	DPK	Kredit
2001	0,840	0,852	0,781
2002	0,835	0,845	0,791
2003	0,825	0,835	0,792
2004	0,816	0,824	0,794
2005	0,803	0,814	0,792
2006	0,791	0,803	0,788
2007	0,791	0,805	0,785
2008	0,792	0,807	0,788
2009	0,788	0,804	0,786
2010	0,785	0,800	0,786
2011	0,777	0,790	0,778
2012	0,773	0,789	0,774
2013	0,769	0,787	0,771

Sumber: data diolah, 2015

Dalam kurun waktu 13 tahun, terjadi penurunan rasio ketimpangan pada pasar aset secara terus-menerus sebesar 7,1 persen dari 84,0 persen menjadi 76,9 persen. Hal serupa juga terjadi pada pasar DPK dimana selama periode 2001-2013 terjadi penurunan Koefisien Gini sebesar 6,5 persen dari 85,2 persen menjadi 78,7 persen. Di sisi lain, ketimpangan pangsa kredit meningkat di awal tahun pengamatan dari 78,1 persen tahun 2001 menjadi 79,4 persen tahun 2004 kemudian berangsur turun persen menjadi 77,1 persen pada tahun 2013. Apabila hasil perhitungan Koefisien Gini pada ketiga pasar tersebut dibandingkan, maka diketahui bahwa ketimpangan pada ketiga pasar tersebut masih tergolong ketimpangan berat, namun memiliki tren menurun yang mengindikasikan bahwa distribusi pangsa pasar mengalami perbaikan setiap tahunnya. Hasil tersebut didukung oleh bentuk Kurva Lorenz pada tahun 2013 yang masih berjarak cukup jauh dari garis diagonal. Selain itu dapat disimpulkan bahwa pasar DPK memiliki tingkat ketimpangan terbesar, sebaliknya tingkat ketimpangan terkecil terdapat pada pasar kredit.

Analisis Deskripsi

Pengaturan dan pengawasan bank menjadi komponen penting dalam upaya menciptakan industri perbankan yang sehat dan stabil mengingat bahwa bank sebagai lembaga yang berbasis kepercayaan cukup rentan terhadap krisis. Fungsi pengaturan dan pengawasan bank di Indonesia sejauh ini dilaksanakan Bank Indonesia dan kemudian dialihkan kepada OJK per 1 Januari 2014. Ditinjau dari prosedur pengawasan yang digunakan, belum terdapat perubahan yang substansial antara sistem pengawasan Bank Indonesia dengan rencana pengawasan yang akan dilaksanakan oleh OJK. Di sisi lain, tingkat keketatan atau kelonggaran pengaturan dan pengawasan bank akan berdampak pada kondisi persaingan industri perbankan yang tercermin melalui perubahan perilaku dan kinerja perbankan. Keterkaitan antara pengaturan dan pengawasan bank dengan perilaku dan kinerja.

Keterkaitan antara pengaturan dan pengawasan bank dengan perilaku dan kinerja industri perbankan terlihat dari kemampuan pengaturan dan pengawasan bank dalam mempengaruhi tingkat inovasi dan cara bank manajemen risiko (Barth *et al*, 2002). Inovasi pada industri perbankan dapat terjadi sebagai hasil dari efisiensi biaya atau

peningkatan pendapatan yang diperoleh bank. Semakin baik kemampuan bank dalam manajemen risiko usahanya, maka kualitas kredit yang disalurkan akan semakin tinggi dan mendatangkan keuntungan yang lebih tinggi pula bagi bank. Sebaliknya, perilaku dan kinerja perbankan yang kurang baik akan direspon dengan dikeluarkannya peraturan baru oleh otoritas pengawas untuk mencegah terjadinya kemunduran industri perbankan secara berkelanjutan.

Secara garis besar ruang lingkup pengaturan dan pengawasan industri perbankan di Indonesia tergambar melalui kewenangan yang dimiliki oleh Bank Indonesia dan OJK meliputi pengaturan izin pendirian bank, pengaturan cakupan kegiatan bank, pengaturan kepemilikan dan kepengurusan bank, pengaturan kecukupan modal dan risiko serta kewenangan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha bank telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui pengawasan secara langsung maupun tidak langsung. Pengaturan tentang perizinan bank sangat dibutuhkan karena akan berdampak terhadap struktur pasar dan persaingan pada industri perbankan. Warjiyo (2004:145) berpendapat bahwa izin pendirian bank yang terlalu liberal dapat meningkatkan jumlah dan operasi bank dalam mendukung perekonomian, mendorong efisiensi dan persaingan usaha bank dan memperluas cakupan pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat. Namun, apabila tingkat permodalan bank-bank tersebut tidak cukup besar dan dikelola dengan kurang tepat maka kemunculan bank baru tersebut akan menimbulkan masalah baru. Sebaliknya, izin pendirian yang ketat atau bahkan menutup izin pendirian bank baru dapat mengakibatkan kondisi persaingan menjadi tidak sehat karena proteksi yang berlebihan akan menyebabkan pengelolaan bank menjadi kurang optimal.

Bagi bank, peran kunci modal adalah untuk melindungi para deposan dari risiko kegagalan bank (Doris, 1997), Permodalan yang kuat merupakan syarat utama untuk menjaga eksistensi usaha bank, pengembangan teknologi dan peningkatan kapasitas penyaluran kredit dalam rangka ekspansi usaha bank (Mulyaningsih dan Daly, 2011). Besarnya modal yang disyaratkan untuk pendirian bank baru di Indonesia cukup bervariasi tergantung dari jenis bank yang ingin didirikan, sedangkan bagi bank yang sudah ada rasio modal minimum yang disyaratkan adalah 8 persen mengacu pada pilar I (*minimum capital requirement*) Basel II. Implementasi API sejak tahun 2004 serta dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No.7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia No.14/18/PBI/2012 tentang Kewajiban Penyertaan Modal Minimum Bank Umum secara tidak langsung telah menjadi sarana bagi bank untuk menerapkan prinsip pilar I Basel II. Implementasi Basel II dan API telah mendorong bank melakukan bermacam upaya untuk memenuhi ketentuan kecukupan modal minimum baik melalui penambahan modal baru, merger, maupun penerbitan saham baru dan *subordinated loan*. Upaya-upaya tersebut membuahkan hasil cukup bagus terlihat dari peningkatan kinerja permodalan bank dimana target modal minimum sebesar Rp 10 triliun berhasil dicapai pada tahun 2010. Jumlah bank dengan modal di atas Rp 10 triliun meningkat menjadi 8 bank, dan 114 bank lainnya sudah memiliki permodalan antara Rp 100 miliar sampai dengan Rp 10 triliun.

Ditinjau dari rasio kecukupan modal, nilai CAR industri perbankan cukup berfluktuasi selama periode pengamatan namun masih berada jauh di atas 8 persen. Pada tahun awal implementasi API, ROA mengalami penurunan, namun perlahan-lahan kembali meningkat hingga mencapai 3,08 persen tahun 2013. ROA yang semakin besar menunjukkan bahwa semakin baiknya posisi bank dari segi penggunaan aset sehingga tingkat keuntungan yang dicapai semakin besar (Rivai, *et al*, 2013). Rasio BOPO mengalami peningkatan hingga tahun 2006, kemudian turun perlahan hingga tahun

Analisis Derajat Konsentrasi Industri Perbankan di Indonesia Tahun 2001-2013

2013 menjadi 74,08 persen. Penurunan rasio BOPO menunjukkan bahwa bank semakin efisien dalam melakukan kegiatan operasionalnya.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Alam (2012) bahwa peraturan-peraturan terkait implementasi pilar I Basel II yang semakin ketat berdampak positif pada efisiensi bank dan mengurangi *risk-taking behavior bank*. Persyaratan permodalan yang semakin besar akan pula berdampak positif pada profitabilitas industri perbankan (Bauheni *et al*, 2014). Sebangun dengan ketentuan permodalan, pengaturan perizinan berdasarkan prinsip kehati-hatian juga harus mempertimbangkan kompetensi dan kelayakan (*fit and proper*) calon pengurus bank. Otoritas pengawas perlu melakukan *fit and proper test* terhadap segenap calon jajaran pengurus bank sebab kesehatan suatu bank juga tergantung dari kredibilitas pengelola bank. Semakin membaiknya kinerja permodalan memberikan sinyal positif bagi *shareholders* bank baik pemegang saham, kreditur, maupun deposan atas kelangsungan usaha bank. Oleh karena itu kecukupan permodalan dan pengelolaan modal bank yang baik, serta keberadaan pengurus yang kompeten sangat diperlukan sebagai jaminan kesehatan dan kemampuan bank dalam menanggulangi krisis di masa depan serta untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan secara menyeluruh.

Bank Indonesia dan OJK disamping mengatur masalah perizinan dan kecukupan modal bank, harus pula mengatur kegiatan operasional bank yang boleh atau tidak untuk dilaksanakan. Pengaturan mengenai kegiatan operasional bank juga akan berdampak terhadap struktur perbankan dan persaingan pada industri perbankan. Pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan operasional suatu bank seperti pembatasan melakukan kegiatan di daerah tertentu atau pembatasan untuk memberikan kredit pada sektor-sektor tertentu berpotensi mengurangi efisiensi industri perbankan (Warjiyo, 2004:146). Hal ini diperkuat oleh beberapa temuan empiris bahwa pembatasan kegiatan bank berdampak negatif terhadap kinerja, stabilitas dan pembangunan industri perbankan dibandingkan ketika bank diberikan keleluasaan untuk memperoleh pendapatan dari sumber yang beragam (Barth *et al*, 2002, 2013). Semakin tinggi pembatasan terhadap cakupan kegiatan usaha bank akan meningkatkan perilaku pengambilan risiko pada bank konvensional, menyebabkan bank tidak dapat melakukan diversifikasi sumber pembiayaan sehingga meningkatkan kerentanan industri perbankan terhadap krisis (Beck *et al*, 2003; Demirgüç-Kunt, *et al*, 2004; dan Alam 2012).

Bagi negara maju dengan struktur industri perbankan yang telah mapan dan produk-produk keuangan yang sudah tergolong *hybrid product*, pembatasan secara ketat terhadap kegiatan bank memang akan berdampak negatif terhadap kinerja bank. Namun, untuk kasus Indonesia dimana struktur industri perbankan yang dimiliki belum terlalu kokoh dan mengingat bahwa kegiatan bank merupakan kegiatan yang penuh dengan risiko seperti kekurangan likuiditas, kredit macet serta mudah terpengaruh oleh gejolak eksternal seperti fluktuasi suku bunga, nilai tukar, dan ketidakpastian kondisi perekonomian global menyebabkan pengaturan pembatasan kegiatan operasional terutama yang mengandung risiko tinggi misalnya kegiatan-kegiatan yang melibatkan pihak internal bank dan eksposur transaksi valuta asing perlu diawasi dengan seksama. Pengawasan bank di era Bank Indonesia maupun OJK nantinya akan tetap memfokuskan pengawasan berdasarkan prinsip kehati-hatian melalui penerapan pengawasan berbasis risiko (RBS). Selain risiko kredit, tingginya risiko likuiditas dan risiko operasional juga masih sering dihadapi oleh perbankan Indonesia (Bank Indonesia, 2004). Untuk meminimalisir risiko tersebut, pengaturan risiko yang dilakukan dapat berupa penetapan batas maksimum pemberian kredit dan batas penyediaan alat-alat likuid perbankan. Sedangkan risiko lain terutama yang berkaitan dengan fluktuasi variabel-variabel makro dapat dicegah melalui penetapan batas posisi devisa neto dan mewajibkan bank untuk

Analisis Derajat Konsentrasi Industri Perbankan di Indonesia Tahun 2001-2013

menerapkan manajemen berbasis risiko yang mencakup kebijakan umum dan pedoman operasional mengenai penilaian risiko dominan yang dihadapi bank, pengukuran besarnya risiko dan pengaruhnya terhadap modal, serta langkah-langkah pengendalian risiko (Warjiyo, 2004:148).

Upaya menciptakan industri perbankan yang kuat dan stabil juga memerlukan independensi otoritas pengawas dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan yang efektif (Siregar dan Williams, 2004). Namun, eksistensi otoritas pengawas yang terlalu kuat (*powerfull*) berpotensi menyebabkan inefisiensi pada industri perbankan (Alam, 2012), meningkatkan korupsi dan kurang mendatangkan manfaat pada stabilitas perbankan (Barth *et al*, 2006, 2013). Perpindahan tanggung jawab pengawasan industri perbankan dari Bank Indonesia ke OJK akan disertai pula dengan rencana penarikan biaya (pungutan) kepada bank atas jasa pengawasan yang diberikan sebagaimana tertuang pada UU OJK. Pengenaan pungutan tersebut berpotensi melemahkan posisi tawar dan independensi OJK terhadap lembaga keuangan yang diawasi dan akan berdampak pula terhadap peningkatan biaya operasional bank (Pradiptyo, *et al*, 2010). Besarnya biaya yang akan dikenakan terhadap perbankan adalah 0,03-0,045 persen dari aset. Untuk menanggulangi peningkatan biaya operasional tersebut, bank akan melakukan berbagai upaya pengalihan beban pembayaran biaya ke nasabah melalui peningkatan harga pelayanan jasa keuangan, yang pada gilirannya akan berdampak pula terhadap profitabilitas dan kinerja bank secara keseluruhan. Apabila pungutan tersebut diiadakan, maka dana sebesar 0,03-0,045 persen tersebut dapat dimanfaatkan bank untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi produk, maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan skala usaha dan kinerja bank.

3.2 Pembahasan

Hasil perhitungan terhadap pasar aset, DPK dan kredit secara umum menunjukkan bahwa pasar aset dan DPK mengalami penurunan tingkat konsentrasi, sebaliknya konsentrasi di pasar kredit justru meningkat. Penurunan tingkat konsentrasi dan ketimpangan yang terjadi di pasar aset dan DPK tersebut tidak terlepas dari beberapa peristiwa penting dalam industri perbankan mulai dari dikeluarkannya Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan kebijakan *single presence policy*, hingga peraturan kepemilikan modal minimum yang pada akhirnya diikuti oleh keputusan beberapa bank untuk melakukan merger. Selama periode 2004-2006 terjadi tiga proses merger yang melibatkan 5 bank berukuran kecil dan 2 bank berukuran besar. Merger tersebut menghasilkan tiga bank yaitu PT Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd, PT Bank Century (yang telah berganti nama menjadi PT Bank Mutiara), dan PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk. Selama periode 2007-2011 kembali terjadi 7 merger yang melibatkan 2 bank berukuran besar, 5 bank sedang dan 8 bank kecil. Merger yang dilakukan oleh dua bank besar yaitu PT. Bank Niaga dan PT. Bank Lippo yang menghasilkan PT Bank CIMB Niaga, Tbk dilakukan untuk memenuhi syarat kepemilikan tunggal, sedangkan merger lainnya bertujuan untuk memperkuat permodalan.

Merger yang sebagian besar dilakukan oleh bank berukuran kecil dan sedang (bukan bank dominan) menghasilkan ukuran aset yang dimiliki bank-bank tersebut menjadi lebih besar sekaligus meningkatkan kemampuan bank dalam menghimpun DPK yang lebih besar pula. Hal tersebut melatarbelakangi terjadinya penurunan derajat konsentrasi dan ketimpangan di pasar aset dan DPK karena distribusi pangsa aset dan DPK antara bank besar, sedang dan kecil menjadi lebih merata dari sebelumnya. Sebaliknya, peningkatan derajat konsentrasi di pasar kredit terjadi karena meningkatnya

Analisis Derajat Konsentrasi Industri Perbankan di Indonesia Tahun 2001-2013

kemampuan bank dalam menyalurkan kredit secara keseluruhan, namun kredit yang disalurkan oleh bank-bank besar (bank-bank dominan) mengalami peningkatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bank-bank berukuran kecil dan sedang sehingga menyebabkan konsentrasi di pasar kredit memiliki tren yang meningkat selama periode pengamatan.

Berdasarkan jenis penggunaannya, penyaluran kredit dalam sepuluh tahun terakhir masih didominasi oleh kredit modal kerja, diikuti oleh kredit konsumsi kemudian kredit investasi. Ketiga jenis kredit tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya seperti yang terlihat pada Gambar 6, terutama kredit modal kerja yang meningkat lebih cepat dibandingkan dua jenis kredit lainnya yang kembali menunjukkan bahwa peran industri perbankan dalam mendorong perekonomian Indonesia melalui pembiayaan pelaku mikro baik pengusaha maupun rumah tangga menjadi semakin besar. Apabila ditinjau secara keseluruhan, maka pasar aset, DPK dan kredit tergolong pada *secondary concentration* dan memiliki struktur pasar oligopoli. Tingkat konsentrasi tertinggi masih dimiliki oleh pasar DPK, sedangkan tingkat konsentrasi terendah berada di pasar kredit. Hasil ini sebangun dengan penelitian yang dilakukan Malik (2008), Sharma dan Bal (2010), Nguyen dan Steward (2010), Tushaj (2010), Iveta (2012), Sugiyanto dan Jumono (2012).

Struktur pasar industri perbankan yang terbentuk tidak terlepas dari sistem pengaturan dan pengawasan yang diterapkan oleh otoritas pengawas. Selain berdampak terhadap struktur pasar, ketat atau tidaknya pengaturan dan pengawasan akan berdampak pula terhadap perilaku dan kinerja industri perbankan. Terjadi pergeseran strategi bank untuk meningkatkan kinerjanya dalam menghadapi persaingan yang semakin kompleks yaitu dari *organic growth* seperti peluncuran produk baru dan pembukaan kantor cabang baru, menjadi *unorganic growth* melalui merger atau kerjasama dengan bank lainnya. Selain merger, selama periode 2001-2013 terdapat beberapa keputusan likuidasi bank oleh pemerintah dan atas inisiatif sendiri, serta keputusan konversi beberapa bank dari bank konvensional menjadi bank syariah. Serangkaian merger dan keputusan-keputusan lain terkait industri perbankan telah mengurangi jumlah bank di Indonesia selama periode 2001-2013. Semakin sedikit jumlah bank seharusnya disertai dengan peningkatan derajat konsentrasi pada industri perbankan. Namun, penelitian ini menunjukkan dua hasil yang berbeda yaitu: (i) derajat konsentrasi di pasar aset dan DPK semakin turun seiring dengan berkurangnya jumlah bank yang ada di Indonesia; (ii) derajat konsentrasi di pasar kredit semakin meningkat seiring berkurangnya jumlah bank di Indonesia. Hasil pertama memperkuat temuan Gelos dan Roldos (2004), Sharma dan Bal (2010) dan Mulyaningsih dan Daly (2011) yang menyimpulkan bahwa penurunan jumlah bank tidak secara langsung diterjemahkan sebagai peningkatan konsentrasi pasar di beberapa negara di Asia. Hal ini dikarenakan konsolidasi perbankan di negara-negara kawasan Asia bukan didorong oleh persaingan yang ketat dalam pasar, namun lebih karena dorongan pemerintah. Konsolidasi perbankan di Indonesia sebagian besar hanya dilakukan oleh bank-bank berukuran sedang dan kecil dalam rangka mematuhi kebijakan kepemilikan tunggal dan modal minimum serta untuk meningkatkan skala ekonomi bank yang bergabung sehingga konsolidasi menghasilkan distribusi pasar aset dan DPK perbankan yang lebih merata namun tidak menciptakan peningkatan konsentrasi pada kedua pasar tersebut. Sebaliknya, hasil kedua mendukung penelitian Kusumastuti (2009) yang menyebutkan bahwa berkurangnya jumlah bank akan menghasilkan industri perbankan yang lebih terkonsentrasi.

Proses merger di Indonesia selama kurun waktu tiga belas tahun berjalan cukup lambat dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Industri perbankan Indonesia yang sejauh ini masih terdiri dari banyak bank berukuran kecil dan sedang dengan struktur permodalan yang lemah akan lebih rentan terhadap krisis dibandingkan dengan industri perbankan yang lebih terkonsentrasi dengan beberapa bank besar sebagaimana yang diyakini oleh pendukung teori *pro-concentration* atau *concentration-stability* (Allen dan Gale, 2004; Le, 2014). Bertumpu pada hasil perhitungan HHI yang kurang dari 1000 dan jumlah bank di Indonesia yang masih cukup banyak, maka otoritas pengawas perlu menerapkan peraturan-peraturan yang mengarah pada peningkatan partisipasi bank untuk melakukan merger. Selama merger yang dilakukan menghasilkan tingkat konsentrasi atau nilai HHI kurang dari 1800 (spektrum I) maka tidak akan mengubah struktur pasar yang telah ada serta tidak akan menciptakan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat seperti yang disyaratkan oleh KPPU. Namun, perlu diperhatikan bahwa merger bank membutuhkan biaya cukup besar dan biasanya disertai dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk mengurangi jumlah karyawan dan biaya operasional. Oleh karena itu kebijakan yang mendorong partisipasi bank untuk merger harus disertai pula dengan kebijakan lain atau solusi konkrit terkait nasib karyawan bank agar tidak berujung pada timbulnya masalah baru.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Perhitungan derajat konsentrasi menggunakan indeks-indeks konsentrasi terhadap aset, DPK dan kredit secara umum menyimpulkan bahwa pasar aset dan DPK mengalami penurunan tingkat konsentrasi, sebaliknya konsentrasi di pasar kredit meningkat seiring dengan berkurangnya jumlah bank di Indonesia. Pasar DPK memiliki tingkat konsentrasi tertinggi, sedangkan konsentrasi terendah berada di pasar kredit. Hasil perhitungan CR4, CR8 dan CR10 aset, DPK dan kredit yang secara keseluruhan masih berada di bawah 80 persen menunjukkan bahwa industri perbankan Indonesia tergolong *pada secondary concentration* dan memiliki struktur pasar oligopoli. Jika mengacu pada ketentuan KPPU maka nilai tersebut tergolong pada konsentrasi moderat. Nilai HHI pada ketiga pasar yang kurang dari 1.800 ($HHI < 0,18$) menunjukkan bahwa konsentrasi industri perbankan Indonesia masih berada pada tingkat konsentrasi rendah (spektrum I), sedangkan nilai Koefisien Gini yang berada pada kisaran 76,9-85,2 persen menunjukkan bahwa ketimpangan pada industri perbankan Indonesia masih tergolong berat namun memiliki tren menurun selama periode pengamatan.
2. Keterkaitan antara pengaturan dan pengawasan bank terhadap perilaku dan kinerja industri perbankan tercermin melalui kemampuan pengaturan dan pengawasan bank dalam mempengaruhi tingkat inovasi dan cara bank manajemen risiko. Peraturan terkait izin pendirian bank, hambatan masuk dan pembatasan-pembatasan yang terlalu ketat terhadap kegiatan operasional bank berdampak negatif terhadap kinerja dan pembangunan industri perbankan. Namun, mengingat bahwa struktur industri perbankan di Indonesia belum cukup kuat dan masih menghadapi risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional yang tinggi, maka pengaturan terhadap kegiatan bank terutama yang mengandung risiko tinggi perlu ditingkatkan

4.2 Saran

Eksistensi industri perbankan yang kuat dan stabil merupakan suatu keharusan untuk diupayakan secara berkelanjutan demi mengoptimalkan peran dan fungsi bank. Beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat disarankan sebagai berikut:

1. Menggalakkan program merger dan akuisisi untuk meningkatkan konsolidasi perbankan terutama bagi bank berukuran kecil dan sedang. Tingkat konsentrasi yang masih pada level spektrum I mengindikasikan bahwa peluang merger antar bank di Indonesia masih terbuka lebar. Namun, kebijakan yang mendorong merger harus pula disertai dengan kebijakan lain terutama yang menyangkut masalah nasib karyawan karena merger biasanya disertai pula dengan keputusan PHK untuk mengurangi jumlah karyawan bank hasil merger.
2. Penguatan struktur permodalan bank dapat dipercepat pula melalui optimalisasi upaya-upaya lain baik melalui penambahan modal baru dari para *shareholder* bank, penerbitan saham baru maupun *subordinated loan*.
3. Seiring dengan peralihan tanggung jawab pengaturan dan pengawasan bank dari Bank Indonesia ke OJK, diperlukan koordinasi yang baik antar lembaga pengawas dalam menjamin kelangsungan implementasi program-program penguatan industri perbankan baik yang tertuang pada kerangka kerja API, maupun *Master Plan* Perbankan yang akan disusun OJK.

Sehubungan dengan keterbatasan yang dimiliki penelitian ini, maka beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan penelitian selanjutnya adalah penggunaan pendekatan non-struktural dengan berbagai alternatif model yaitu model Iwata, model Bresnahan-Lau dan model Panzar Rosse sebagai pendamping pendekatan struktural dalam melihat perubahan persaingan pada industri perbankan. Penelitian lebih lanjut juga dapat dikembangkan untuk menganalisis keterkaitan antara peraturan dan pengawasan bank terhadap kinerja dan stabilitas industri perbankan menggunakan metode panel data dinamis *Generalized Method of Moment* (GMM) untuk menangkap fenomena persaingan dan stabilitas industri perbankan yang bersifat dinamis.

Daftar Pustaka

- Alam, N. 2012. The Impact of Regulatory and Supervisory Structures on Bank Risk and Efficiency: Evidence from Dual Banking System. *Asian Journal of Finance & Accounting*, 4(1): 216-244
- Allen, F., & Gale, D. 2004. Competition and Financial Stability. *Journal of Money, Credit, and Banking*, 36(3): 453-480
- Ariyanto, T. 2004. Profil Persaingan Usaha Dalam Industri Perbankan Indonesia. *Perbanas Finance and Banking Journal*, 6(2): 95-108
- Barth, J. R., Caprio, G., & Levine R. 2006. The Design and Governance of Bank Supervision
- Barth, J. R., Caprio, G., & Levine R. 2013. Bank Regulation and Supervision in 180 Countries from 1999-2011. World Bank Policy Research Working Paper (January 2013)
- Barth, J. R., Nolle, D. E., & Phumiwasana, T. 2002. A Cross-Country Analysis of the Bank Supervisory Framework and Bank Performance. Economic and Policy Analysis Working Paper 2002-2

Analisis Derajat Konsentrasi Industri Perbankan di Indonesia Tahun 2001-2013

- Bauheni, Ameer, Cheffou, & Jawadi. 2014. The Effect of Regulation and Supervision on European Banking Profitability and Risk: A Panel Data Investigation. *The Journal of Applied Business Research* 30(6):1655-1670
- Beck, T., Demirguc-Kunt, A., & Levine, R. 2003. Bank Concentration and Crises. NBER Working Paper 9921. diunduh dari <http://www.nber.org/papers/w9921> pada 10 April 2014
- Demirguc-Kunt, A., Laeven, L., & Levine, R. 2004. Regulations, Market Structure, Institutions, and the Cost of Financial Intermediation. *Journal of Money, Credit and Banking*, 36, 593-622.
- Doris, N. 1997. Structure, Conduct, and Performance in Banking Markets. Thunen-Series of Applied Economic Theory Working Paper No.12
- Gelos, R.G dan Roldos, J. 2004. Consolidation and Market Structure in Emerging Market Banking System. *Emerging Market Review* 5: 39-59
- Iveta, R. 2012. Market Power in the Czech Banking Sector. *Journal of Competitiveness* 4(1): 143-155
- Kusumastuti, S.Y. 2009. Competition Degree of the Indonesian Banking Sector: After the Economic Crisis. *Policy Discussion Paper Series Centre for Industry, SME & Business Competition Studies Trisakti University*
- Le, T.H. 2014. Market Concentration and Competition in Vietnamese Banking Sector. *Munich Personal RePEc Archive (MPRA) Paper No.57406*
- Malik, N. 2008. Struktur Pasar dan Perilaku Kompetitif Industri Perbankan Indonesia Pasca Implementasi API 2004. *Ekonomika-Bisnis* 1(1): 93-110
- Martin, S. 1994. **Industrial Economics: Economic Analysis and Public Policy Second Edition**. Macmillan Publishing Company. New York.
- Mulyaningsih, T dan Daly A. 2011. Competitive Conditions in Banking Industry: An Empirical Analysis of the Consolidation, Competition and Concentration in the Indonesia Banking Industry between 2001 and 2009. *Buletin Ekonomi, Moneter dan Perbankan*, 14(2):151-186
- Nguyen, T.N. dan Stewart, C. 2010. Concentration and Efficiency in the Vietnamese Banking System between 1999 and 2009: a Structural Model Approach. *Working Paper Series No.12 London Metropolitan Business School*.
- Nawasi & Martini, M. 1996. **Penelitian Terapan**. Gadjahmada University Press. Yogyakarta.
- Pradiptyo, Sasmitasiwi, Sahadewo, Rokhim, Ulpah & Faradynawati. 2010. Alternatif Struktur OJK yang Optimum: Kajian Akademik. Tim Kerjasama Penelitian FEB UGM & FE UI
- Pradiptyo, Sasmitasiwi, Rokhim, Gumilang, Sahadewo, Ulpah, & Faradynawati. 2011. A Bridge too Far; The Strive to Establish a Financial Service Regulatory Authority (OJK) in Indonesia. *Munich Personal RePEc Archive (MPRA) Paper No. 32004*
- Rivai, Basir, Sudarto dan Veithzal. 2013. **Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan Dari Teori ke Praktik**. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sharma, M.K. dan Bal, H.K. 2010. Bank Market Concentration: A Case Study of India. *International Review of Business Research Papers* 6(6): 95-107
- Simorangkir, I. 2011. Penyebab Bank Runs di Indonesia: Bad Luck atau Fundamental? *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* Juli 2011: 52-77

Analisis Derajat Konsentrasi Industri Perbankan di Indonesia Tahun 2001-2013

- Siregar, R.Y. & Williams, J. E. 2004. Designing an Integrated Financial Supervision Agency: Selected Lesson and Challenges for Indonesia. Centre for International Economic Studies Discussion Paper No. 0405
- Sugiyanto dan Jumono, S. 2012. Struktur, Perilaku dan Kinerja Perbankan Indonesia. *Forum Ilmiah* 9(2):133-141
- Sugiyono. 2013. **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**. CV Alfabeta. Bandung
- Tushaj, A. 2010. Market Concentration in the Banking Sector: Evidence from Albania. *Bamberg Economic Research Group (BERG) Working Paper Series on government and Growth* No.73
- Warjiyo, P. 2004. **Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia: Sebuah Pengantar**. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PSSK) Bank Indonesia, Jakarta
- Widyastuti, S. dan Armanto B. 2013. Kompetisi Industri Perbankan Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 15(4):418-436
- Yildirim, H.S. dan Philippatos, G. 2006. Restructuring, Consolidation and Competition in Latin American Banking Markets.

Website:

Official Website Bank Indonesia www.bi.go.id